



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 52/Pid.B/2015/PN.RAH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aswan Bin Bekeng ;
Tempat lahir : Bulukumba ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 03 Mei 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Manginti, Kabupaten Muna barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Abk Kapal ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 25 Januari 2015 Nomor : Sp-Han/01/I/2015/Reskrim Sek, Sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2015, Nomor : TAP-10/R.3.13/Epp.1/02/2015, sejak tanggal 14 Februari 2015 s/d tanggal 26 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2015 No : Print : 173/R.3.13/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 08 April 2015 Nomor : 50/Pen.Pid/2015/PN. Rah, sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 07 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 April 2015 Nomor : 50/Pen.Pid.2015/PN.Rah, sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-13/RP-9/Euh.2/01/2015, tertanggal 01 Juni 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aswan Bin Bekeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan kekerasan atau dengan ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 289 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aswan Bin Bekeng, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang berupa : 1 (satu) buah laci meja terbuat dari kayu ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi dan atas pembelaan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan serta terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 April 2015, dengan No.REG. PERKARA : PDM -13/RP-9/Ep.2/03/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa Aswan Bin Bekeng pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2015, bertempat di dalam kios tempat jualan saksi korban Si Korban di Desa Pajala Kec Manginti Kabupaten Muna Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, *barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, atau membiarkan pada dirinya dilakukan perbuatan cabul* yang telah dilakukan terdakwa Aswan Bin Bekeng terhadap saksi korban Als mamanya Udin Binti La Karoba dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban sedang berada di dalam kiosnya lalu datang terdakwa sambil bicara “ mau beli oli “ dan dijawab oleh saksi korban “ berapa jerigen” dan di jawab terdakwa 2 (dua) jerigen”. Pada saat saksi korban hendak membuka dua botol ternyata terdakwa sudah berada di dalam kios saksi korban dan mencolek pipi kiri saksi korban dengan jari tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil bicara “ tambah cantik saja” kemudian saksi korban langsung bicara “ jangan terlalu lancang sekali tanganmu “ ;
- Setelah itu terdakwa meminta rokok Uno sebanyak 2 (dua) bungkus lalu diambilkan oleh saksi korban rokok tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, lalu uang itu di terimanya dan di hitung sesuai dengan jumlah barang yang telah di beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa. Dan ternyata jumlahnya yang telah dibelanjakan oleh terdakwa sebanyak
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) kemudian saksi korban mengembalikan kembalian uangnya pada terdakwa, namun saat itulah terdakwa tiba-tiba langsung menarik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mencium pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Kemudian saksi korban bicara pada terdakwa “ jangan ko kirang ajar, sudah di ingatkan, ko masih kurang ajar, tidak hormat orang “ dan setelah itu saksi korban duduk di kursi dan mengambil uang kecil dari dalam dompetnya, namun tiba-tiba terdakwa menarik keras dengan paksa dan memeluk leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga leher atau muka saksi korban menghadap kearah terdakwa, dan terdakwa dengan posisi berdiri langsung menunduk dan menghisap bibir saksi korban. Dan saat itu karena pelukan terdakwa sangat keras hingga saksi korban tidak bisa berontak, saksi korban pun hendak berteriak namun tidak bisa karena mulut atau bibirnya tersumbat dengan mulut atau bibir terdakwa tidak lama kemudian terdakwa melepaskan isapannya dari bibir atau mulut saksi korban ;
- Saat kejadian itu saksi korban jengkel dan marah-marahan pada terdakwa sehingga saksi korban menarik laci meja tempat uang kemudian di bantingnya laci tersebut dilantai hingga bunyi keras sampai uang yang ada dalam laci berhamburan sambil saksi korban memarahi terdakwa dan menyuruh keluar dari dalam kiosnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah memenuhi Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Si Korban;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa aka tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ikatan pekerjaan maupun sebaliknya ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi yang terletak di Desa Pajala, Kecamatan Manginti, Kabupaten Muna barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika itu terdakwa datang ke kios saksi untuk putusan.mahkamahagung.go.id

membeli oli kemudian saksi masuk mengambilkan oli tersebut ke dalam rumah lalu terdakwa melihat oli tersebut masih tersegel lalu saksi mengambil gunting dan setelah saksi kembali mengambil gunting kemudian terdakwa langsung mencolek pipi saksi sambil berkata “ kamu makin cantik saja “ kemudian saksi menjawab “ jangan terlalu lancang tanganmu “ kemudian terdakwa minta rokok dua bungkus kemudian terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belanja saksi habis sebesar Rp 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) kemudian saksi membuka laci tempat uang untuk mengambil uang kembaliannya dalam posisi menunduk dan saat saksi bangun tiba-tiba terdakwa langsung menarik kepala saksi dan langsung mencium pipi kiri saksi 1 (satu) kali kemudian saksi langsung marah “ jangan ko kurang ajar, sudah saya ingatkan ko masih kurang ajar “ kemudian saksi mengambil dompet di laci meja namun tiba-tiba terdakwa menarik lagi dengan keras dan memaksa langsung memeluk leher saksi dengan tangan kanannya sehingga muka saksi berpaling kearah terdakwa kemudian terdakwa langsung menghisap bibir saksi namun karena pelukan tangan terdakwa sangat keras sehingga saksi tidak bisa bergerak dan tidak bisa berteriak karena mulut saksi tersumbat dengan mulut terdakwa dan setelah isapan terdakwa terlepas dan saksi dilepas dan saat itu saksi sudah jengkel dan emosi pada terdakwa kemudian saksi langsung tarik laci kemudian membanting laci tersebut dilantai sehingga uang yang ada di laci tersebut terhambur dilantai kemudian saksi langsung keluar sambil memaki-maki terdakwa ;

- Bahwa saksi sudah menikah dan sudah mempunyai 3 (tiga) anak namun saat kejadian tersebut saat itu saksi sendirian dirumah, suami dan anak saksi saat itu pergi ke Bombana ;
- Bahwa ketika terdakwa mencium saksi saat itu keadaan di rumah maupun di depan rumah saksi lagi sepi ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa dan satu kampung dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan pribadi ;
- Bahwa terdakwa sering ke rumah saksi berkumpul-kumpul dengan suami saksi ;
- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut terdakwa tidak pernah menggoda saksi ;
- Bahwa ketika terdakwa mencium saksi mulut terdakwa tidak bau minuman keras ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya ;

Saksi ke-2 : Nurhafidah Binti Muh Akil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa aka tetapi tidak ada hubungan keluarga
putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah maupun semenda dan tidak ikatan pekerjaan maupun sebaliknya ;

- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah mencium saksi Si Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi yang terletak di Desa Pajala, Kecamatan Manginti, Kabupaten Muna barat ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar bantingan keras dari dalam kios saksi korban Si Korbantidak lama kemudian saksi korban Si Korbankeluar dari dalam kiosnya sambil marah-marah dan memaki-maki terdakwa dengan suara “ kurang ajar, gatal ko pare-are” kemudian saksi melihat juga terdakwa ada di depan kios saksi korban Si Korban;
- Bahwa pada saat malamnya saksi pergi ke rumah saksi korban Si Korbanbertanya ada masalah apa kemudian saksi korban Si Korbanmenjawab bahwa terdakwa kurang ajar dan gatal, telah mencium saksi korban Si Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya ;

Saksi ke-3 : Herlan Bin Baco Tang ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa aka tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ikatan pekerjaan maupun sebaliknya ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah mencium saksi Si Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi yang terletak di Desa Pajala, Kecamatan Manginti, Kabupaten Muna barat ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa pulang dari kios saksi korban Si Korbansambil membawa jerigen oli kemudian saksi pergi ke kiosnya saksi korban Si Korbankemudian saksi korban bilang kepada saksi bahwa terdakwa kurang ajar dan gatal ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa satu buah laci meja terbuat dari kayu kemudian saksi tersebut tidak kenal barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa Aswan Bin Bekeng yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di Persidangan karena telah mencium saksi korban Si Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 09.30
putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di dalam kios rumah saksi yang terletak di Desa Pajala, Kecamatan Manginti, Kabupaten Muna barat ;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu terdakwa pergi ke kios saksi korban Si Korban untuk membeli oli kemudian saksi korban Si Korban masuk kedalam rumah mengambil oli tersebut kemudian terdakwa masuk dalam kios dan ketika saksi korban Si Korban kembali ke dalam kios kemudian terdakwa langsung mencium pipinya kemudian saksi korban Si Korban bilang “ kurang ajar “ kemudian terdakwa membayar belanjaan tersebut kemudian terdakwa mengambil uang kembaliannya tersebut lalu terdakwa langsung menarik kepala saksi korban Si Korban lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi Korban Si Korban;
- Bahwa terdakwa sempat mencolek pipi saksi korban sebelum mencium pipi saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mencium saksi korban Si Korban dalam keadaan secara tiba-tiba ingin mencium saksi korban Si Korban;
- Bahwa terdakwa sudah menikah ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti satu laci meja terbuat dari kayu kemudian terdakwa mengatakan kenal dengan barang bukti tersebut bahwa barang bukti tersebut saat itu yang di banting oleh saksi korban Si Korban ketika kejadian ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 442/08/II/2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Abdul Suparman dari Puskesmas Pajala Kabupaten Muna Barat pada tanggal 19 Januari 2015 dengan dengan hasil pemeriksaan dalam keadaan sadar, sakit ringan, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mili meter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius, serta keadaan emosi tenang dan kooperatif, tidak ditemukan luka memar pada leher korban ;

Kesimpulan : tidak ditemukan perlukaan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul atau tajam ;

Menimbang, bahwa telah pula di ajukan barang bukti di persidangan yaitu 1 (satu) buah laci meja terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

korban Si Korban;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi yang terletak di Desa Pajala, Kecamatan Manginti, Kabupaten Muna barat ;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu terdakwa pergi ke kios saksi korban Si Korban untuk membeli oli kemudian saksi korban Si Korban masuk kedalam rumah mengambil oli tersebut kemudian terdakwa masuk dalam kios dan ketika saksi korban Si Korban kembali ke dalam kios kemudian terdakwa langsung mencium pipinya kemudian saksi korban Si Korban bilang “ kurang ajar “ kemudian terdakwa membayar belanjaan tersebut kemudian terdakwa mengambil uang kembaliannya tersebut lalu terdakwa langsung menarik dengan keras kepala saksi korban Si Korban lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi Korban Si Korban;
- Bahwa benar terdakwa sempat mencolek pipi saksi korban sebelum mencium pipi saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa mencium saksi korban Si Korban dalam keadaan secara tiba-tiba ingin mencium saksi korban Si Korban;
- Bahwa benar terdakwa sudah menikah ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 289 KUHP, maka Majelis hakim dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Aswan Bin Bekeng dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dan mempertimbangkan unsur kedua ini bersifat alternatif, maksudnya tidak seluruh anasir-anasir jenis perbuatan dalam unsur tersebut harus terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Bahwa menurut pasal 89 KUHP bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa ;

Bahwa Andi Hamzah dalam bukunya "Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP", terbitan Universitas Trisaksti, Tahun 2011, pada halaman 43 menyebutkan : perbuatan cabul adalah sebagai perbuatan melanggar perasaan malu seksual ;

Bahwa Noyon-Lengemaijer-Rommelink berpendapat ada perbedaan antara perbuatan cabul dengan melanggar kehormatan kesusilaan, karena dalam hal perbuatan cabul orang berpikir mengenai perbuatan yang ditujukan pada kontak seksual yang bagaimanapun juga kontak seksual yang bertentangan dengan norma etika sosial, tanpa melakukan perbuatan yang mengerikan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian diatas, apakah terdakwa telah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa kejadian tersebut pada pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

09.30 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi yang terletak di Desa Pajala, Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id
Manginti, Kabupaten Muna barat ;

Menimbang, bahwa awal mulanya kejadian tersebut saat itu terdakwa pergi ke kios saksi korban Si Korban untuk membeli oli kemudian saksi korban Si Korban masuk kedalam rumah mengambilkan oli tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dan ketika saksi korban Si Korban kembali ke dalam kios kemudian terdakwa langsung mencium pipinya kemudian saksi korban Si Korban bilang “ kurang ajar “ kemudian terdakwa membayar belanjaan tersebut kemudian terdakwa mengambil uang kembaliannya tersebut lalu terdakwa langsung menarik dengan keras kepala saksi korban Si Korban lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi Korban Si Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur –unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP yakni “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laci meja terbuat dari kayu yang berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi korban Si Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan pemiliknya yaitu Si Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang
memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut
diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa
pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai
pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana
tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh
karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan
yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan
mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat
untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 289 KUHP serta Peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Aswan Bin Bekeng terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul ” Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah laci meja terbuat dari kayu ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Si Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Raha pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 oleh kami SAIFUL BROW, S.H.
sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum. masing-
masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu LA ODE TOMBU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dengan dihadiri oleh USMAN LA UKU, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. MAHMID, S.H.

SAIFUL BROW, S.H.

II. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)